



**LEMBARAN DAERAH
KOTA SEMARANG
TAHUN 2007 NOMOR 11 SERI E**

PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG

NOMOR 5 TAHUN 2006

TENTANG

**PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DAN
BUDIDAYA HEWAN POTONG KOTA SEMARANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :** a. bahwa Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah harus dikembangkan dan dikelola secara profesional sesuai dengan prinsip penyelenggaraan Otonomi Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu mengatur kembali Pendirian Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang yang telah berdiri sejak tahun 1981 dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SEMARANG

dan
WALIKOTA SEMARANG

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA SEMARANG TENTANG
PERUSAHAAN DAERAH RUMAH PEMOTONGAN HEWAN
DAN BUDIDAYA HEWAN POTONG KOTA SEMARANG.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang.
5. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang.
6. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang.
8. Pegawai adalah Pegawai Perusahaan Daerah Rumah Pemotongan Hewan dan Budidaya Hewan Potong Kota Semarang.

**BAB II
PENDIRIAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 2**

Perusahaan didirikan sejak Tahun 1981.

Pasal 3

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Semarang.

**BAB III
ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 4**

Perusahaan dalam menjalankan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip efisiensi, transparansi dan akuntabel.

Pasal 5

Tujuan Perusahaan adalah melayani dan menyediakan daging sehat yang higienis bagi masyarakat dan sebagai sumber pendapatan daerah serta sarana pengembangan perekonomian masyarakat dalam rangka Pembangunan Daerah.

Pasal 6

Ruang lingkup Perusahaan adalah meliputi :

- a. jasa pemotongan hewan untuk melayani kebutuhan masyarakat terhadap daging dan bahan ikutannya yang berkualitas;
- b. budidaya hewan potong untuk menyediakan hewan potong yang sehat; dan
- c. pengembangan usaha-usaha lain yang sejenis.

BAB IV
MODAL
Pasal 7

- (1) Modal Dasar Perusahaan ditetapkan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah) yang penyetorannya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Modal disetor Perusahaan sebesar nilai modal yang tercantum dalam neraca pada saat Peraturan Daerah ini berlaku.
- (3) Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan dan ditetapkan oleh DPRD.
- (4) Dengan persetujuan DPRD, Modal Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
PENGURUS
Pasal 8

Pengurus Perusahaan terdiri dari:

- a. Direksi; dan
- b. Badan Pengawas.

BAB VI
DIREKSI
Bagian Pertama
Pengangkatan
Pasal 9

- (1) Direksi diangkat oleh Walikota setelah melalui uji kemampuan dan kelayakan dengan pertimbangan DPRD.
- (2) Dalam hal calon Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan berasal dari swasta, maka yang bersangkutan harus cuti diluar tanggungan negara.
- (3) Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat jasmani dan rohani;
 - c. mempunyai pendidikan paling rendah Sarjana (S1);
 - d. berusia paling tinggi 52 (lima puluh dua) tahun;
 - e. mempunyai pengalaman kompetisi kerja paling sedikit 5 (lima) tahun pada bidangnya yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dari Institusi tempatnya bekerja dengan penilaian baik;
 - f. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi serta strategi Perusahaan; dan
 - g. tidak terikat hubungan keluarga dengan Walikota/Wakil Walikota atau dengan Anggota Direksi lainnya, atau dengan Anggota Badan Pengawas sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar.
- (4) Pengangkatan Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (5) Direksi bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Direksi paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Apabila jumlah anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 1 (satu) orang maka seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur Utama.

Pasal 11

- (1) Seseorang dapat menduduki jabatan Direksi paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dalam kedudukan yang sama di Perusahaan.
- (2) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun.
- (3) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perusahaan setiap tahun.
- (4) Dalam jangka waktu 3 (tiga bulan) sebelum masa berakhir Direksi membuat pertanggungjawaban kepada Walikota.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang
Pasal 12

Direksi dalam mengelola Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan perusahaan;
- b. menyampaikan Rencana Kerja Jangka Menengah 4 (empat) tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan sejak diangkat menjadi Direksi;
- c. mengusulkan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- d. mengusulkan perubahan rencana kerja dan anggaran tahunan kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- e. membina Pegawai;
- f. mengamankan dan mengelola kekayaan perusahaan;
- g. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- h. mewakili perusahaan baik didalam maupun diluar pengadilan; dan
- i. menyampaikan laporan berkala dan tahunan mengenai seluruh kegiatan Perusahaan termasuk laporan keuangan dan laporan aktivitas kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Pasal 13

Direksi dalam mengelola perusahaan mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. mengangkat, memberhentikan dan memindah tugaskan pegawai dari jabatan dibawah Direksi;
- b. menandatangani laporan keuangan dan laporan kinerja Perusahaan;
- c. menandatangani ikatan hukum dengan pihak lain;
- d. menetapkan harga produk;
- e. menyusun perencanaan dan melakukan pembinaan sehingga tercapai tujuan Perusahaan;
- f. mengkoordinasikan sumberdaya Perusahaan; dan
- g. mendelegasikan kewenangan kepada bawahan sesuai dengan fungsi dan kebutuhan Perusahaan.

Pasal 14

Direksi memerlukan persetujuan dari Badan Pengawas dalam hal:

- a. mengadakan perjanjian-perjanjian kerjasama usaha dan atau pinjaman yang mungkin dapat berakibat terhadap berkurangnya asset dan membebani Anggaran Perusahaan;
- b. memindah tangankan atau menghipotekkan atau menggadaikan benda bergerak dan atau tak bergerak milik Perusahaan; dan
- c. penyertaan modal dalam Perusahaan lain.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Hak Cuti Direksi
Pasal 15

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
 - a. gaji; dan
 - b. tunjangan.
- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan yang berlaku dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

- (1) Direksi memperoleh hak cuti sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar/cuti panjang selama 2 (dua) bulan untuk satu kali masa jabatan;
 - c. cuti bersalin selama 3 (tiga) bulan bagi Direktris untuk anak ke-1 dan anak ke-2 sedangkan anak ke-3 sudah diluar tanggungan Perusahaan;
 - d. cuti alasan penting; dan
 - e. cuti sakit.
- (2) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Pelaksanaan hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilakukan setelah mendapat persetujuan Walikota.
- (4) Direksi selama melaksanakan cuti mendapat penghasilan penuh dari Perusahaan.

Bagian Keempat Pemberhentian Pasal 17

- (1) Direksi berhenti dengan alasan:
 - a. masa jabatan berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan dengan alasan:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena kesehatan sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya selama 6 (enam) bulan berturut-turut berdasarkan keterangan dokter pemerintah yang ditunjuk oleh Walikota;
 - c. tidak melaksanakan tugasnya sesuai dengan program kerja yang telah disetujui;
 - d. melakukan tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - e. terlibat dalam tindakan yang merugikan Perusahaan; dan/atau
 - f. dihukum Pidana/Penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Pasal 18

- (1) Apabila Direksi diduga melakukan salah satu perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat 2 huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e Badan Pengawas segera melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti, Badan Pengawas segera melaporkan kepada Walikota.
- (3) Walikota paling lama 12 (dua belas) hari kerja setelah menerima laporan hasil pemeriksaan Badan Pengawas, sudah mengeluarkan Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi:
 - a. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, huruf b dan huruf f; atau
 - b. Keputusan Walikota tentang pemberhentian sementara sebagai Direksi bagi Direksi yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, huruf d dan huruf e.